



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 5/HK.03.2-Kpt/1304/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KLINIK PELAYANAN TANGGAP PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI DATA PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan peningkatan kinerja pada pelayanan informasi data pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2020 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar perlu dibentuk Tim Pengelolaan Pelayanan Tanggap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2020;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan seperti tersebut dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar tentang Tim Pengelolaan Klinik Pelayanan Tanggap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KLINIK PELAYANAN TANGGAP PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI DATA PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR.

KESATU : Menetapkan nama - nama Tim Pengelolaan Klinik Pelayanan Tanggap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2020 pada pelayanan informasi data publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2020 KPU Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelolaan Klinik Pelayanan Tanggap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2020 terdiri dari Penanggung Jawab, Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota bertugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab bertugas sebagai penanggung jawab atas Klinik Pelayanan Tanggap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2020.
2. Pengarah bertugas memberikan arahan dan langkah langkah terwujudnya Klinik Pelayanan Tanggap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2020.
3. Ketua bertugas membuat arahan dan pembuatan Klinik Pelayanan Tanggap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2020.
4. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan Klinik Klinik Pelayanan Tanggap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2020.
5. Anggota bertugas melaksanakan pembuatan Klinik Klinik Pelayanan Tanggap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2020.

KETIGA : Tim Pengelola Klinik PETA PILBUP mempunyai tugas membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan pengumpulan, permintaan dan penyajian informasi data publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2020 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar  
Pada tanggal 20 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd


FAHRUL ROZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR

SEKRETARIS,

SONA



LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR : 5/HK.03.2-Kpt/1304/KPU-  
Kab/V/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN  
KLINIK PELAYANAN TANGGAP  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TANAH DATAR DALAM  
RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN  
INFORMASI DATA PUBLIK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2020  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

TIM PENGELOLAAN KLINIK PELAYANAN TANGGAP  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2020  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

| No  | Nama                  | Jabatan Dinas       | Jabatan Tim      |
|-----|-----------------------|---------------------|------------------|
| 1.  | Fahrul Rozi, S.Pd.I   | Ketua               | Penanggung Jawab |
| 2.  | Fitri Yenti, S.P      | Kordiv Perdatin     | Pengarah         |
| 3.  | Sonata, SE            | Sekretaris          | Ketua            |
| 4.  | Amrullah, ST., MM     | Kasubag KUL dan SDM | Sekretaris       |
| 5.  | Ase Kasuma Dewi, S.IP | Pelaksana           | Anggota          |
| 6.  | Fitria, SH            | Pelaksana           | Anggota          |
| 7.  | Feri Fadli, S.Sos     | Pelaksana           | Anggota          |
| 8.  | Eko Dapela, S.Sos     | Pelaksana           | Anggota          |
| 9.  | Aditya Nugraha, S.Si  | Pelaksana           | Anggota          |
| 10. | Ilham Fadlan, A.Md    | Pelaksana           | Anggota          |

Ditetapkan di Batusangkar  
Pada tanggal 20 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

FAHRUL ROZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR

SEKRETARIS,

SONATA

